



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 510 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan insentif juga diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan BAB II huruf A angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1721 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Insentif Pemilu Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang aktif bekerja sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada masa Tahapan Pemilu, yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pemberian Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Sekretaris Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 dan 51 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi, Tenaga Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberian insentif kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Pia Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Besaran
1.	Wulan Trianti	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
2.	Diana Apriliana	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
3.	Hikmatuz Ziada Elmarnisy	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
4.	Dika Septa Handono	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
5.	Lisa Aulia Anwar	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
6.	Muhajir	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
7.	Ardi Armadiansyah	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000

No	Nama	Jabatan	Besaran
8.	Yayuk Nowita	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
9.	Zakaria Maarif Habib	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
10.	Jeri Ardian	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000
11.	Arif Rakhman	Pelaksana PPNPN	Rp. 6,638,000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Pia Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada

